



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**  
ANTARA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM

Nomor: 0488/In.37/D5/02/2023  
Nomor: 57/HM.03.4-PKS/3320/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (01-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., CIQaR : Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Subchan Zuhri, S.Pd.I : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTRAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi dan peningkatan kualitas demokrasi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing di antara PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penelitian dosen dan atau mahasiswa;
- b. Pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa;
- c. Penempatan Praktik Pengalaman Lapangan;
- d. Penempatan magang mahasiswa;
- e. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;



- f. Optimalisasi koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 (lima) tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Kudus



Dr. Siti Mafida Dewi, S.Sos, M. Si., CIQaR  
Dekan

PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jepara



Subchan Zuhri, S.Pd.I  
Ketua